



PUTUSAN

Nomor 1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 September 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S-1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: nadiaandini@icloud.com sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir SAMARINDA, 30 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S-2, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat elektronik nurfantandayu@gmail.com; sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1649/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun kemudian karena penempatan kerja Tergugat pindah ke Jalan Pattimura, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2018 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja. Namun sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kejujuran dalam hal finansial dan utang piutang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September tahun 2023 disebabkan ada pihak yang menagih utang dan ketika Penggugat berusaha mengonfirmasi via telepon tapi tidak diangkat oleh Tergugat dan akhirnya tidak ada komunikasi dari tanggal 20 September 2023 hingga Januari 2024 selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocok identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, terhadap identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan identitasnya dan tanpa perubahan;

UPAYA DAMAI

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, H. Syarkawi, D.S.H., M.M.C. Med.CPLi. CPA (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda), tanggal 28 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dalam hal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2018 diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat bersedia membayar nafkah anak dan biaya terapi anak sebesar Rp4.000.000.00,- (Empat juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor XXXXXX setiap tanggal 28 bulan berjalan sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
4. Bahwa Penggugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah);

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

PERUBAHAN SURAT GUGATAN

Bahwa oleh karena pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan damai untuk sebagian dalam hal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan Penggugat dengan menambah posita setelah posita poin 6 (enam) dan petitum setelah petitum poin 2 (dua) kemudian diunggah pada SIP yang berbunyi sebagai berikut:

Posita:

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2018 diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar nafkah anak dan biaya terapi anak sebesar Rp4.000.000.00,- (Empat juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor XXXXXX setiap tanggal 28 bulan berjalan sampai anak tersebut dewasa;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
10. Bahwa Penggugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX Muhammad Nurfan Tandayu, lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2018 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan biaya terapi anak sebesar Rp4.000.000.00,- (Empat juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor XXXXXX setiap tanggal 28 bulan berjalan sampai anak dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk:
 - 5.1. Membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
 - 5.2. Menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah)
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang persidangan secara elektronik dan atas penjelasan Majelis, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik kemudian Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat akun melalui pojok e-court Pegadilan Agama Samarinda dengan alamat elektronik nurfantandayu@gmail.com;

Bahwa setelah Tergugat selesai membuat akun untuk bersidang secara elektronik kemudian Majelis Hakim membuat court calendar sebagai berikut:

Acara Persidangan	Hari	Tanggal	Mulai Jam
-------------------	------	---------	-----------

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat	Selas a	19 Nov 2024	09.00 WITA
Replik Penggugat	Selas a	26 Nov 2024	09.00 WITA
Duplik Tergugat	Selas a	3 Des 2024	09.00 WITA
Pembuktian	Selas a	10 Des 2024	09.00 WITA

Bahwa pada tahapan persidangan secara elektronik, Tergugat tidak mengunggah jawaban dan dupliknya ke SIP (Sistem Informasi Pengadilan) demikian pula Penggugat tidak mengunggah repliknya ke SIP (Sistem Informasi Pengadilan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : XXXXXX, Tanggal 15 September 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXX, tanggal 16 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Walikota Samarinda. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX, tanggal 24 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, tanggal 24 Juli 2018 yang

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor keuangan dimana Tergugat ketika masih berstatus CPNS sudah berani membeli mobil secara kredit sehingga berdampak pada keuangan rumah tangga. Pada tahun 2022 Penggugat mulai mendapat informasi tentang banyaknya utang- utang Tergugat yang menurut Tergugat utang tersebut digunakan untuk modal bisnis Tergugat akan tetapi Tergugat mengalami kerugian. Kemudian pada tahun 2023 pada saat Penggugat sedang berada di Surabaya, ada pihak yang menagih utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.00,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cek -cok mulut saja;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat dan melihat dari cara hidup Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak tinggal serumah lagi sebagaimana sebelumnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, Tergugat kalau pulang ke Samarinda tidak pulang ke kediaman bersama lagi;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula instansi tempat Penggugat bekerja juga sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor keuangan dimana Tergugat ketika masih berstatus CPNS sudah berani membeli mobil secara kredit sehingga berpengaruh kepada keuangan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering cek-cok mulut masalah gaji Tergugat. Selain itu Penggugat juga pernah menerima

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan WA dari seorang perempuan yang menagih utang Tergugat kepada Penggugat yang nilainya lebih dari seratus juta;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat dan melihat dari cara hidup Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak tinggal serumah lagi sebagaimana sebelumnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, Tergugat kalau pulang ke Samarinda tidak pulang ke kediaman bersama lagi;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula instansi tempat Penggugat bekerja juga sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti- bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti- bukti Tergugat di persidangan akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia;

KESIMPULAN:

Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Desember 2024 telah mengunggah kesimpulannya pada SIP sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi yang ada, sudah jelas dan terang bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga sehingga keduanya tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang dianjurkan di Agama Islam;
2. Bahwa keinginan Penggugat untuk meminta cerai dari Tergugat bukanlah hawa nafsu semata, tetapi sudah dipikirkan matang-matang jika pernikahan ini dilanjutkan hanya akan berisi kemudharatan;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa langkah ini ditempuh juga demi masa depan Penggugat dan Tergugat agar dapat menjalani hidup dengan damai tanpa perseteruan;
4. Bahwa Tergugat sesuai kesepakatan akan menafkahi anak sesuai yang telah disepakati;

Bahwa Tergugat tidak mengunggah kesimpulannya pada SIP, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat dinyatakan tidak mau menggunakan haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalanya persidangan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap sendiri ke peridangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh H. Syarkawi, D.S.H., M.M.C. Med.CPLi. CPA (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda) akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan hanya berhasil sebagian dalam hal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dalam mediasi, maka Penggugat telah menyampaikan perubahan gugatannya dengan menambahkan tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pada posita dan petitum gugatan Penggugat dan diupload dalam SIP;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak November 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tidak adanya kejujuran dalam hal finansial dan utang piutang. Pada September 2023 ada pihak yang menagih utang dan ketika Penggugat berusaha mengonfirmasi via telepon tapi tidak diangkat oleh Tergugat. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan Penggugat secara elektronik dan sesuai Pasal 22 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pihak Tergugat telah menyetujui persidangan dilakukan secara e-litigasi dan telah pula disusun court calendar pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengunggah jawaban dan dupliknya ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis perlu mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil- dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil- dalil dimaksud menyebabkan dalil- dalil tersebut terbukti;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil- dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam- diam dan dalil- dalil dimaksud dianggap telah terbukti juga;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil- dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, wajib membuktikannya. Penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai- nilai kepatutan dalam pembuktian sehingga pembebanan pembuktian benar- benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat- alat bukti yang cukup dan memaksimalkannya pengungkapan fakta- fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas dalil- dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, sementara Tergugat tidak menjawab atau tidak mengingkari secara tegas dalil- dalil gugatan Penggugat maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam- diam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi- saksi yaitu, **XXXXXX** dan **XXXXXX**;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 September 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat izin perceraian yang materinya menerangkan bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak November 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cecok mulut.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat ketika masih berstatus CPNS sudah berani membeli mobil secara kredit sehingga berdampak pada keuangan rumah tangga selain itu Tergugat juga memiliki banyak utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi telah mencapai kesepakatan dalam hal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan sudah tidak terbangun komunikasi yang sehat, mengakibatkan proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi telah tercapai kesepakatan dalam hal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami istri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal ini didasari oleh pertimbangan kemaslahatan anak dan keberlanjutan hubungan emosional anak dengan kedua orangtuanya. Perceraian antara suami-istri tidak mengakibatkan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-istri. Namun, terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak, tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia membayar nafkah anak dan biaya terapi anak sebesar Rp4.000.000.00,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor XXXXXX per tanggal 28 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah membuat terobosan hukum sebagaimana termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Keluarga angka 2 (dua) dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada pihak suami (Tergugat) dalam perkara cerai gugat untuk mewujudkan keadilan berdasarkan argumentasi hukum bahwa istri tetap wajib menyelesaikan masa iddah meski tidak dapat rujuk atas talak bain sughra yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam cerai gugat dan harus melakukan akad nikah baru apabila ingin kembali hidup bersama dengan mantan suami, dan istri mengajukan cerai karena kesalahan dari pihak suami;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri dalam menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, apalagi faktanya istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah dan bersedia menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* dan masa iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis mewajibkan Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus- menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



**فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف
وتنغصت المعایش**

Artinya : *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa petitum 3 (tiga), petitum 4 (empat) dan petitum 5 (lima) mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mutah telah

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum 6 (enam) Penggugat tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 (delapan) dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2018 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati penetapan hak asuh anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan biaya terapi anak sebesar Rp4.000.000.00,- (Empat juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor XXXXXX per tanggal 28 bulan berjalan sampai anak dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan;
6. Menghukum Tergugat untuk:

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
- 5.2. Menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah)

Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi amar diktum angka 6 (enam);
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Rukayah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	23.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	168.000,00

(Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H. M.H.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2024/PA.Smd